



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI**  
*Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango Telp. 0435-8591278*

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM  
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 515 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN DILINGKUNGAN DINAS  
PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik, harus diterapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan dilingkungan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 03);
7. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo;
8. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 42 Tahun 2018 Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kode Etik Pelayanan dilingkungan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

KEDUA : Kode Etik Pelayanan dilingkungan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. HAK PETUGAS PELAYANAN

- a. Mendapatkan *update* perundang-undangan serta peraturan terbaru terkait masalah perizinan dan non perizinan;
- b. Mendapatkan bimbingan teknis, *workshop* dan pelatihan serta peningkatan kapasitas terkait tugas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Mendapatkan hak akses yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya di pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Mendapatkan piagam penghargaan bagi petugas terbaik sesuai penilaian Tim Penilai

2. KEWAJIBAN PETUGAS PELAYANAN

- a. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. Tidak mempersulit pelayanan terhadap masyarakat;
- c. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- e. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- f. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya sebagai penerima pelayanan publik.

3. LARANGAN PETUGAS PELAYANAN
  - a. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  - b. Diskriminatif dalam melakukan pelayanan;
  - c. Meminta atau menerima pungutan tidak sah dalam bentuk apapun;
  - d. Menghilangkan, memalsukan dan atau merusak berkas atau dokumen.
4. SANKSI PETUGAS PELAYANAN
  - a. Mendapat sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. PENGHARGAAN PETUGAS PELAYANAN
  - a. Penghargaan berupa ucapan terimakasih.
6. KODE ETIK PETUGAS PELAYANAN
  - a. Siap melayani masyarakat tepat pada waktunya;
  - b. Menggunakan seragam yang telah ditentukan oleh Dinas;
  - c. Tidak membicarakan hal diluar masalah kedinasan dengan petugas atau pegawai lain saat melakukan pelayanan;
  - d. Berdandan sewajarnya dan tidak berlebihan;
  - e. Tidak makan saat melakukan pelayanan;
  - f. Tidak menggunakan alat komunikasi saat melakukan pelayanan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo  
pada tanggal : 8 Juli 2019

